



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN  
putusan.mahkamahagung.go.id/Pid.B/2020/PN.Prp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Aswin Saputra Lubis als Aswin;  
Tempat lahir : Pasir Pengaraian;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Agustus 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Rambutan IV Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Berdagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/78/XI/2019/Reskrim tanggal 26 November 2019;

Terdakwa Aswin Saputra Lubis als Aswin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )

M e n d e n g a r ) dsb.

M e n i m b a n g )

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ASWIN SAPUTRA LUBIS Als ASWIN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3S warna abu-abu.Dikembalikan kepada yang berhak saksi AGUNG ANGGORO
6. Membayar biaya perkara kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Petikan Putusan Halaman 1 dari 2 Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, oleh IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH sebagai Hakim Ketua ADIL MATOGU FRANKY SIMARMAT,SH.,MH dan ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 11 Maret 2020 itu, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh JENTI SIBURIAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.,MH

IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH

Petikan Putusan Halaman 1 dari 2 Nomor 61/Pid.B/2020/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)